



RENCANA KERJA TAHUNAN 2022

DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	2
C. Manfaat.....	2
D. Ruang Lingkup.....	2
E. Sasaran.....	2
F. Landasan Penyusunan.....	2
BAB II VISI, MISI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	
A. Visi Misi.....	4
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
BAB III RENCANA KERJA TAHUNAN 2022	
A. Indikator Kinerja Tahunan 2022.....	10
B. Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022.....	11
C. Rencana Penarikan Dana Kegiatan Tahun 2022.....	13
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI	
A. Monitoring.....	15
B. Evaluasi.....	15
Lampiran	17

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Tahunan ini merupakan salah satu dokumen perencanaan yang disusun dalam rangka memberikan gambaran kegiatan di Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dari sisi indikator kinerja kegiatan dan indikator output kegiatan, rencana pelaksanaan kegiatan serta upaya yang akan dilakukan dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

Kami mengharapkan rencana kerja tahunan ini dapat menjadi pedoman Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai target kinerja serta sasaran strategis dalam mendukung pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan di tahun 2022.

Jakarta, 31 Januari 2022

Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan,



Ir. Dody Izwardy, MA

NIP. 196302161986031005

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Kesehatan adalah upaya terus menerus yang dilakukan oleh semua komponen Bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi tingginya. Ini merupakan investasi bagi pembangunan Sumber Daya Manusia yang produktif baik secara sosial maupun ekonomis. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Sumber Daya Manusia Kesehatan. Upaya pembangunan kesehatan utamanya dilaksanakan melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, manajemen dan informasi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Upaya-upaya tersebut memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral, dimana penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif.

Dari upaya-upaya di atas, sumber daya manusia kesehatan menjadi salah satu upaya yang berkontribusi dalam pembangunan kesehatan. Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan merupakan salah satu unit kerja di bawah Kementerian Kesehatan khususnya berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang memiliki tanggung jawab dan tugas pokok meningkatkan kemampuan dan kompetensi SDM Kesehatan melalui pelatihan. Sebagai upaya mencapai output dan outcome yang tertuang pada Rencana Aksi Kegiatan, maka perlu disusun Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) sebagaimana telah disusun pada Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.

B. TUJUAN

Rencana Kerja Tahunan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dalam mencapai sasaran strategis;
2. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan di Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tahun 2022 dalam mencapai indikator kinerja kegiatan;

3. Sebagai dokumen pendukung dalam evaluasi sistem akuntabilitas kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tahun 2022.

C. MANFAAT

Rencana Kerja Tahunan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tahun 2022 merupakan bentuk dokumen perencanaan tahunan cascading dari rencana aksi kegiatan (RAK) dan Rencana Kerja (Renja) Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan yang mengacu pada RPJMN 2021-2024 dan rencana strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Rencana Kerja Tahunan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tahun 2022 adalah berupa resume kegiatan berdasarkan indikator kinerja kegiatan dan indikator output kegiatan berdasarkan rencana aksi, perjanjian kinerja, dan rencana kerja (Renja).

E. SASARAN

Sasaran dari Rencana Kerja Tahunan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tahun 2022 adalah pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang meliputi:

- 1) Internal Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan termasuk diantaranya Project Management Officer (PMO), Ketua Tim Kerja, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum;
- 2) Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) dan Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan;
- 3) Unit program di lingkungan Kementerian Kesehatan.

F. LANDASAN PENYUSUNAN

Landasan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- 3) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

- (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 - 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 8) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 - 9) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
 - 10) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020 – 2024.

BAB II

VISI, MISI TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. VISI, MISI

Pembangunan Indonesia tahun 2021-2024 mengacu pada visi misi serta arahan presiden. Visi Presiden Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2021-2024 adalah *“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”*. Pembangunan manusia dilakukan berlandaskan pada Tiga Pilar Pembangunan, yakni layanan dasar dan perlindungan sosial, produktivitas, dan pembangunan karakter. Melalui tiga pilar di atas, Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.

Menindaklanjuti arah kebijakan RPJMN 2021-2024, Kementerian Kesehatan kemudian menyusun arah kebijakan dan strategi nasional pembangunan kesehatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2021- 2024 melalui 5 (lima) strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi;
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda;
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit;
4. Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
5. Penguatan Sistem Kesehatan.

Dari ke-5 strategi di atas, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan berperan dalam mendukung strategi Penguatan Sistem Kesehatan, yang diwujudkan melalui upaya Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan. Strategi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan kemudian didukung oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan sebagai unit kerja eselon II di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dalam upaya peningkatan kompetensi SDM Kesehatan melalui pelatihan. Untuk memastikan pelatihan SDM Kesehatan yang diselenggarakan berkualitas, dilakukan akreditasi pelatihan dan akreditasi institusi bagi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan, sehingga salah satu indikator kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan adalah persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi.

Arah kebijakan dan strategi yang tercantum di Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2021-2024 didukung melalui pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan berupa jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan kesehatan dan jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas. Berdasarkan IKP Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, maka disusunlah Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.


B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Permenkes Nomor 5 tahun 2022, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tidak lagi menjalankan tugas sebagai penyelenggara pelatihan, namun sebagai penyusun kebijakan terkait pelatihan bidang kesehatan. Melalui Undang-Undang Tenaga Kesehatan tahun 2014 pasal 30, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dihadapkan dengan tantangan terkait kebutuhan pelatihan tenaga kesehatan dimana dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pengembangan tenaga kesehatan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan serta kesinambungan dalam menjalankan praktik. Pasal 31 juga menyebutkan bahwa pelatihan tenaga kesehatan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau masyarakat dan harus memenuhi program pelatihan dan tenaga pelatih yang sesuai dengan standar profesi dan standar kompetensi serta diselenggarakan oleh institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi. Dalam menjalankan amanat Undang-Undang Tenaga Kesehatan tersebut Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan bertransformasi menjadi penyusun kebijakan terkait pelatihan serta memegang kendali mutu pelatihan melalui akreditasi pelatihan dan akreditasi institusi pelatihan.

Peran Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan semakin berkembang terutama sejak terbitnya undang-undang (UU) ASN pasal 21 yang menyebutkan bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, yang kemudian diperkuat dengan peraturan pemerintah (PP) No 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dimana dalam pasal 203 terkait pengembangan kompetensi menyebutkan pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa setiap PNS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk dikembangkan kompetensinya paling sedikit 20 jam pelajaran dengan memperhatikan penilaian kinerja dan penilaian kompetensi. Pengembangan kompetensi yang dimaksud dapat dilakukan melalui 2 (dua) metode, yaitu pendidikan dan pelatihan, dimana pelatihan dapat pula dilaksanakan melalui metode klasikal dan non klasikal. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan saat ini menjalani peran dalam pengembangan kompetensi SDM Kesehatan,

utamanya melalui pelatihan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan memiliki struktur organisasi mengacu pada Permenkes Nomor 5 tahun 2022 seperti dalam gambar berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
(Permenkes Nomor 5 Tahun 2022)



Berdasarkan Permenkes Nomor 5 Tahun 2022, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan mutu tenaga kesehatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penilaian kompetensi, pemetaan, dan pengembangan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian kompetensi, pemetaan, dan pengembangan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian kompetensi, pemetaan, dan pengembangan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian kompetensi, pemetaan, dan pengembangan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan;
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di atas, mengacu pada Keputusan Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Nomor HK.03.01/F.V/803/2022, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan menetapkan Tim Kerja di lingkungan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan terdiri atas:

1. Tim Kerja Penilaian dan Pemetaan Kompetensi Tenaga Kesehatan, yang mempunyai tugas melakukan:
 - a) Penyusunan perencanaan tim kerja;
 - b) Penyusunan kebijakan teknis, dan pelaksanaan bidang penilaian dan pemetaan kompetensi serta pembinaan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - c) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian dan pemetaan kompetensi serta pembinaan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - d) Penilaian dan pemetaan kompetensi untuk pencapaian target IKK terkait substansi 9 penyakit prioritas (jantung, kanker, diabetes melitus, ginjal, hati, stroke/otak, KIA, tuberculosis, dan penyakit infeksi) dan surveilans epidemiologi bagi tenaga kesehatan;
 - e) Koordinasi antar Tim Kerja;
 - f) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja termasuk bidang pembinaan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - g) Penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
 - h) Penyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
2. Tim Kerja Pengembangan Pelatihan Bidang Kesehatan, yang mempunyai tugas melakukan:
 - a) Penyusunan perencanaan tim kerja;
 - b) Penyusunan kebijakan teknis, dan pelaksanaan bidang pengembangan pelatihan;
 - c) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pelatihan;
 - d) Pengembangan kurikulum modul pelatihan untuk pencapaian IKK terkait substansi 9 penyakit prioritas dan surveilans epidemiologi bagi tenaga kesehatan;
 - e) Pengembangan kurikulum diluar pencapaian target IKK sesuai kebutuhan melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
 - f) Koordinasi antar Tim Kerja;
 - g) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
 - h) Penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan

- i) Penyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
3. Tim Kerja Penjaminan Mutu Pelatihan Bidang Kesehatan, yang mempunyai tugas melakukan:
- a) Penyusunan perencanaan tim kerja;
 - b) Penyusunan kebijakan teknis, dan pelaksanaan bidang penjaminan mutu (akreditasi institusi, akreditasi pelatihan dan sertifikasi pelatihan);
 - c) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penjaminan mutu;
 - d) Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan penjaminan mutu (akreditasi institusi, akreditasi pelatihan dan sertifikasi pelatihan);
 - e) Koordinasi penyelenggaraan pelatihan terkait pencapaian IKK dan diluar target IKK sesuai kebutuhan;
 - f) Penyusunan kebijakan dan pembinaan teknis widyaiswara kesehatan;
 - g) Koordinasi antar Tim Kerja;
 - h) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
 - i) Penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
 - j) Penyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
4. Tim Kerja Peningkatan Mutu Kompetensi Tenaga Kesehatan, yang mempunyai tugas melakukan:
- a) Menyusun perencanaan tim kerja;
 - b) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, dan pelaksanaan pada program *fellowship* tenaga kesehatan;
 - c) Fasilitasi penyelenggaraan pada program *fellowship* tenaga kesehatan;
 - d) Fasilitasi penyelenggaraan program inovasi peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
 - e) Koordinasi antar Tim Kerja;
 - f) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
 - g) Penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
 - h) Penyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
5. Tim Kerja Pengembangan Pusat Sumber Belajar Digital, yang mempunyai tugas melakukan:
- a) Menyusun perencanaan tim kerja;
 - b) Pelaksanaan pengolahan data dan informasi, Analisa data dan informasi, dan pembuatan media promosi;

- c) Mengelola dan mengembangkan system informasi dan media promosi;
- d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan data dan promosi;
- e) Menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
- f) Menyampaikan laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

Meskipun secara teknis Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tidak lagi menjalankan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pelatihan, tetapi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan terlibat secara aktif dalam siklus manajemen pelatihan, sebagaimana digambarkan dalam gambar di bawah ini:

Gambar 2.2
Bagan Siklus Manajemen Pelatihan



Sumber: Pedoman Akreditasi Pelatihan Bidang Kesehatan

Proses Manajemen Pelatihan dimulai dari proses pengkajian kebutuhan pelatihan (TNA) untuk mendapatkan gap kompetensi SDM Kesehatan atau organisasi kemudian gap kompetensi ini dianalisa apakah membutuhkan peningkatan kompetensi melalui pelatihan atau lainnya. Bila hasil TNA tersebut diperlukan suatu pelatihan maka masuk dalam proses perumusan tujuan pelatihan yang dilanjutkan dengan proses merancang program pelatihan yaitu membuat kurikulum pelatihan dan modul sebagai bahan belajar peserta latih. Setelah kurikulum dan modul pelatihan selesai disusun, proses dilanjutkan dengan pelaksanaan program pelatihan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelatihan, dalam hal ini UPT Bidang Pelatihan Kesehatan untuk selanjutnya dilakukan evaluasi pelatihan oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.

BAB III

RENCANA KERJA TAHUNAN 2022

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2022

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan dari Kementerian Kesehatan hingga tahun 2024, serta sasaran pokok pembangunan kesehatan RPJMN dirumuskan indikator sasaran strategis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang akan menjadi ukuran pencapaian tujuan dan kinerja Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikator Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

Program	Sasaran	Indikator
Terpenuhinya SDM kesehatan yang kompeten dan berkeadilan	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas	Persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar
	Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya
	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karir SDM kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan dengan SDM kesehatan tersertifikasi

*Sumber: Permenkes No.13/2022 (hal.104) Tentang Perubahan Atas Permenkes No.21/2020 Tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 Renstra Kemenkes.

Untuk melaksanakan tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, maka disusunlah Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Indikator Sasaran Strategis Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target		
			2022	2023	2024
Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	Terlaksananya peningkatan mutu tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi	16.000	24.000	32.000 (kum)

		Jumlah tenaga kesehatan di dinkes Kabupaten kota yang terlatih surveilans epidemiologi	600	1.000	1.600 (kum)
		Jumlah tenaga laboratorium di Labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi	2.000	3.000	4.000 (kum)
		Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	20.000	25.000	30.000
		Persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi	35	50	90

*Sumber: Permenkes No.13/2022 (hal.399) Tentang Perubahan Atas Permenkes No.21/2020 Tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 Renstra Kemenkes.

Target Indikator Kinerja pada Renstra Tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan *baseline/trend* dari capaian *output* pelatihan yang dilaksanakan oleh UPT Bidang Pelatihan Kesehatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan serta Dinas Kesehatan Provinsi sebagai satker penerima dana dekonsentrasi. Adapun definisi operasional dari indikator kinerja kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut:

B. PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2022

Definisi Operasional dari indikator kinerja kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.3
Tabel Definisi Operasional Indikator Kinerja Dit. Peningkatan Mutu Nakes

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional	Cara Penghitungan
	Jumlah tenaga kesehatan di puskesmas yang	Jumlah tenaga Kesehatan di Puskesmas yang telah	Jumlah kumulatif tenaga kesehatan di puskesmas yang

Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	terlatih surveilans epidemiologi	mengikuti pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi surveilans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi	mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi surveilans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi
	Jumlah tenaga kesehatan di dinkes kabupaten/ kota yang terlatih surveilans epidemiologi	Jumlah SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang telah mengikuti pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi surveilans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi	Jumlah kumulatif SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi surveilans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi
	Jumlah tenaga laboratorium di Labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi	Jumlah tenaga Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) yang telah mengikuti pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi surveilans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi	Jumlah kumulatif tenaga laboratorium di Labkesmas yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi surveilans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi
	Jumlah SDM yang ditingkatkan	Jumlah SDM yang ditingkatkan	Jumlah SDM yang telah mengikuti

	kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	kompetensinya melalui pelatihan bidang Kesehatan sesuai dengan 9 penyakit prioritas (Jantung, Kanker, DM-ginjal-hati, Stroke/Otak, KIA, TB, Penyakit Infeksi)	pelatihan bidang kesehatan sesuai dengan 9 penyakit prioritas
	Persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi	Persentase jumlah institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi, baik melalui penilaian awal maupun reakreditasi, terhadap jumlah institusi penyelenggara pelatihan yang mengusulkan akreditasi	Jumlah institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi, baik melalui penilaian akreditasi awal maupun reakreditasi dibagi jumlah institusi penyelenggara pelatihan yang mengusulkan akreditasi, dikalikan 100

*Sumber: Permenkes No.13/2022 (hal.497) Tentang Perubahan Atas Permenkes No.21/2020 Tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 Renstra Kemenkes.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, perhitungan capaian tersebut diperoleh dari jumlah capaian kinerja dibagi dengan target kinerja dikalikan 100%.

Penghitungan Capaian Kinerja:

$$\frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% = \dots\dots$$

C. RENCANA PENARIKAN DANA KEGIATAN TAHUN 2022

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, ada proses rencana penarikan dana yang dilakukan oleh tim kerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan seperti pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.1

Rencana Penarikan Dana Dit. Peningkatan Mutu Nakes TA.2022



BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Rencana Kerja Tahunan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Tahun 2022 yang merepresentasikan kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi , untuk mengetahui progress serta permasalahan yang ditemui serta upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

A. MONITORING

Monitoring dilakukan untuk memantau kegiatan yang berlangsung dalam tahun anggaran berjalan, apakah telah sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan melihat apakah ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan secara berkala, baik secara bulanan, triwulan dan semester, melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan melalui penggunaan aplikasi sebagai berikut:

- 1) Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) DJA Kementerian Keuangan;
- 2) E-Monev PP 39 Bappenas;
- 3) E-Performance Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan; dan
- 4) Sistem Informasi Realisasi Anggaran (SIRA) Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

B. EVALUASI

Evaluasi dilakukan sebagai upaya untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan apakah telah sesuai dengan *outcome* dan output yang diharapkan. Dari hasil monitoring yang sudah dilakukan, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan melakukan evaluasi setiap triwulan melalui pertemuan yang dilakukan secara daring/luring untuk mengetahui *progress*, kendala serta upaya tindak lanjut yang dilakukan dalam pencapaian kinerja kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan TA 2022.

**LAMPIRAN RENCANA KERJA TAHUNAN
DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Pelekan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : SP DIPA-024.12.1.630870/2022**



DS 9728-3975-0938-2924

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.
3. UU No. 6 Tahun 2001 tentang APBN TA 2002

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (024) | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| 2. Unit Organisasi | : (12) | Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan |
| 3. Provinsi | : (01) | DKI JAKARTA |
| 4. Kode/Nama Saklar | : (630870) | SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN |
| Sesbesar | : Rp. 1.634.470.411.000 | (SATU TRILION ENAM RATUS TUJU PULUH EMPAT RATUS TUJUH PULUH LUTA EMPAT RATUS SEBELAS RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan/kegiatan sebagai berikut:
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

**Terlampir
Terlampir**

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupaiah Murni | Rp. | 1.620.301.694.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | 14.168.717.000 | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | | | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |
| D. Pencarian dana dilakukan melalui : | | | | | |
| 1. KPPN JAKARTA VII | (182) Rp. | 1.634.470.411.000 | | | |

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Pelekan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Pelekan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Pelekan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan saklar dan pencarian dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negeri/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penempatan yang tercantum dalam Halaman III DIPA, diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang terutang dalam DIPA Pelekan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Pelekan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Pelekan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021
A. N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td
ISA RACHMATRIWATA
NIP. 198612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA-024.12.1.630870/2022



DS 9126-9975-0698-2924

Satker : (630870) SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMERDAYAAN SDM KESEHATAN

07	KESEHATAN	Rp.	997.061.939.000
07.90	KESEHATAN LAINNYA	Rp.	997.061.939.000
10	PENDIDIKAN	Rp.	637.408.472.000
10.06	PENDIDIKAN TINGGI	Rp.	637.408.472.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 024.12.1.630870/2022



DS 9129-3975-0838-2924

Sakder	: (630870) SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN		
DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Rp.	601.645.249.000
DG.2075	Perinklatan Mutu SDM Kesehatan	Rp.	407.101.034.000
DG.2078	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Rp.	168.352.626.000
DG.2084	Registrasi, Standarisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	Rp.	26.191.589.000
DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp.	760.008.712.000
DL.2076	Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.	70.269.685.000
DL.2077	Pendidikan SDM Kesehatan	Rp.	52.330.555.000
DL.5234	Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan	Rp.	637.406.472.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	272.816.450.000
WA.4399	Tala Kelola SDM	Rp.	39.771.825.000
WA.4817	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.	233.104.625.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA-024.12.1.630870/2022
I.A. INFORMASI KINERJA**



Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode/Nama Saker : (630870) SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

Halaman : I.A. 6
 70.269.695.000

Kegiatan	:	2076	Palatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah SDM Kesehatan yang Mendapat Sertifikat pada Pelatihan Tehnis Kesehatan, Fungsional Kesehatan, Manajemen Kesehatan dan Manajemen Non Kesehatan Terakreditasi			
	:	2. 02	Jumlah NSPK terkait pelatihan bidang kesehatan yang telah disusun			
Klasifikasi Rincian Output	1 :	2076.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	12.00	Rekomendasi Kebijakan	2.226.571.000
Rincian Output	:	01	ABG.053 Pemetaan Kebutuhan Pelatihan	4.00	Rancangan Kebijakan	778.696.000
	:	02	ABG.054 Evaluasi Program Pelatihan	8.00	Rancangan Kebijakan	1.447.875.000
Klasifikasi Rincian Output	2 :	2076.ADB	Akreditasi Produk	500.00	produk	1.043.270.000
Rincian Output	:	01	ADB.051 Akreditasi Pelatihan Bidang Kesehatan	500.00	Produk	1.043.270.000
Klasifikasi Rincian Output	3 :	2076.ADE	Akreditasi Lembaga	50.00	Lembaga	1.707.462.000
Rincian Output	:	01	ADE.051 Akreditasi Institusi Pelatihan Bidang Kesehatan	50.00	Lembaga	1.707.462.000
Klasifikasi Rincian Output	4 :	2076.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	3.000.00	Orang	2.249.877.000
Rincian Output	:	01	ADG.051 Asesmen SDM Kesehatan	3000.00	Orang	2.249.877.000
Klasifikasi Rincian Output	5 :	2076.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	47.00	NSPK	1.814.754.000
Rincian Output	:	01	AFA.053 Kurikulum Pelatihan Bidang Kesehatan	12.00	NSPK	1.933.558.000
	:	02	AFA.054 Modul dan Media Pembelajaran Pelatihan Bidang Kesehatan	12.00	NSPK	7.183.956.000
	:	03	AFA.061 Pedoman/Juknis/Juklak Pelatihan Bidang Kesehatan	23.00	NSPK	2.697.240.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA-024.12.1.630870/2022
I.A. INFORMASI KINERJA**




Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode/Nama Saker : (630870) SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

Halaman : I A. 7

Klasifikasi Rincian Output	6	: 2076.BDB	Facilitasi dan Pembinaan Lembaga	31.00	Lembaga	1.503.356.000
Rincian Output	:	01	BDB.051 Institusi Penyelenggaraan Pelatihan, Kepemimpinan dan Latsar CPNS Terakreditasi	31.00	Lembaga	1.503.356.000
Klasifikasi Rincian Output	7	: 2076.CBV	Prasarana Bidang Kesehatan	1.00	Unit	45.588.303.000
Rincian Output	:	01	CBV.051 Prasarana Balai Pelatihan Bidang Kesehatan	1.00	Unit	45.588.303.000
Klasifikasi Rincian Output	8	: 2076.DCM	Palatihan Bidang Kesehatan	700.00	Orang	3.653.622.000
Rincian Output	:	01	DCM.201 Pengembangan Kompetensi SDM Kesehatan	700.00	Orang	3.653.622.000
Klasifikasi Rincian Output	9	: 2076.FBA	Facilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	482.470.000
Rincian Output	:	01	FBA.051 Pembinaan Wilayah	1.00	Kab/Kota	482.470.000
Kegiatan	:	2077	Pendidikan SDM Kesehatan			52.330.555.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Penerima Afirmai Bantuan Biaya Pendidikan Didanakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan Dan DTPK			
	:	2. 01	Jumlah Prodi dan Lembaga Pendidikan SDM Kesehatan Yang Disesuaikan Dengan Kebutuhan Program Pembangunan Kesehatan (kumulatif)			
	:	3. 01	Jumlah Tenaga Kesehatan Lulusan Polekkes Kementerian Kesehatan Yang Didayagunakan Di Fasilitas Pemerintah			
Klasifikasi Rincian Output	10	: 2077.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	3.00	Rekomendasi Kebijakan	246.600.000
Rincian Output	:	01	ABG.001 Kebijakan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan	3.00	Rekomendasi Kebijakan	246.600.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA-024.12.1.630870/2022
I.A. INFORMASI KINERJA**



Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode/Nama Saker : (630870) SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

Halaman : I.A. 11

Klasifikasi Rincian Output 3	: 4817.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	20.00	Rekomendasi Kebijakan	704.550.000	
Rincian Output	: 01	ABG.036	Regulasi Bidang SDM Kesehatan	20.00	Rekomendasi Kebijakan	704.550.000
Klasifikasi Rincian Output 4	: 4817.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	20.00	NSPK	185.540.000	
Rincian Output	: 01	AFA.001	Kebijakan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan	20.00	NSPK	185.540.000
Klasifikasi Rincian Output 5	: 4817.BDD	Faciliasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	6.00	Kelompok Masyarakat	1.200.000.000	
Rincian Output	: 01	BDD.001	Faciliasi dan Pembinaan Masyarakat	6.00	Kelompok Masyarakat	1.200.000.000
Klasifikasi Rincian Output 6	: 4817.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	178.00	Unit	2.070.136.000	
Rincian Output	: 01	CAN.117	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pusat	33.00	Unit	553.100.000
		02	Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	12.00	Unit	223.400.000
		03	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pusat Pendidikan SDM Kesehatan	6.00	Unit	70.542.000
		04	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pusat Pendidikan SDM Kesehatan	72.00	Unit	61.056.000
		05	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pusat Pendidikan SDM Kesehatan	29.00	Unit	552.000.000
		06	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Sekretariat KTKI	26.00	Unit	610.038.000
Klasifikasi Rincian Output 7	: 4817.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	16.00	Layanan	197.922.076.000	
Rincian Output	: 01	EBA.105	Layanan Umum Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	1.00	Layanan	1.844.784.000
		02	Layanan Umum Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.00	Layanan	1.511.350.000
		03	Layanan Umum Pusat Pendidikan SDM Kesehatan	1.00	Layanan	3.468.892.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA-024.12.1.630870/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode/Nama Sakter : (630870) SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

Halaman : I A. 12

Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan	
04	EBA.405	Layanan Umum Pusat Perencanaan dan Perdayagunaan SDM Kesehatan	1,00 Layanan 759.902.000
05	EBA.503	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Sekretariat KTKI	1,00 Layanan 658.727.000
06	EBA.505	Layanan Umum Sekretariat KTKI	1,00 Layanan 4.196.220.000
07	EBA.507	Layanan Data dan Informasi Sekretariat KTKI	1,00 Layanan 65.500.000
08	EBA.508	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Sekretariat KTKI	1,00 Layanan 37.000.000
09	EBA.956	Layanan BMN	1,00 Layanan 1.154.180.000
10	EBA.957	Layanan Hukum	1,00 Layanan 265.120.000
11	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1,00 Layanan 762.360.000
12	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00 Layanan 615.206.000
13	EBA.962	Layanan Data dan Informasi	1,00 Layanan 13.184.940.000
14	EBA.963	Layanan Data dan Informasi	2,00 Layanan 2.972.226.000
15	EBA.994	Layanan Perkantoran	1,00 Layanan 166.425.669.000
Klasifikasi Rincian Output 8 : 4817 EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal			
Rincian Output			
01	EBB.110	Layanan Sarana Internal Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	3,00 Unit 13.500.000
02	EBB.210	Layanan Sarana Internal Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan	11,00 Unit 22.330.000
03	EBB.310	Layana Sarana Internal Pusat Pendidikan SDM Kesehatan	94,00 Unit 77.342.000
04	EBB.410	Layana Sarana Internal Pusat Perencanaan dan Perdayagunaan SDM Kesehatan	30,00 Unit 7.000.000
05	EBB.951	Layanan Sarana Internal	58,00 Unit 4.695.548.000
Klasifikasi Rincian Output 9 : 4817 EBC Layanan Manajemen SDM Internal			
Rincian Output			
01	EBC.112	Layanan Manajemen SDM Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	68,00 Orang 1.020.000 9.483.823.000 223.770.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA - 024.12.1.630870/2022
I.A. INFORMASI KINERJA**




DS 9129-9975-0938-2924

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode/Nama Saklar : (630870) SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

Halaman : I.A. 13

Klasifikas Rincian Output	10	4817:EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	19,00	Dokumen	16.446.360.000
Rincian Output	01	EBD.114	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	1,00	Dokumen	24.300.000
	02	EBD.115	Layanan Pemantauan dan Evaluasi Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	1,00	Dokumen	29.850.000
	03	EBD.116	Layanan Manajemen Keuangan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	2,00	Laporan	31.170.000
	04	EBD.214	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Pusat Pelatihan SDM Kesehatan	1,00	Layanan	510.889.000
	05	EBD.215	Layanan Pemantauan dan Evaluasi Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1,00	Layanan	253.630.000
	06	EBD.216	Layanan Manajemen Keuangan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1,00	Layanan	394.230.000
	07	EBD.314	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Pusat Pendidikan SDM Kesehatan	1,00	Dokumen	352.660.000
	08	EBD.315	Layanan Pemantauan dan Evaluasi Pusat Pendidikan SDM Kesehatan	1,00	Dokumen	127.960.000
	02	EBD.113	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	57,00	Orang	327.520.000
	03	EBD.212	Layanan Manajemen SDM Pusat Pelatihan SDM Kesehatan	74,00	Orang	884.222.000
	04	EBD.312	Layanan Manajemen SDM Pusat Pendidikan SDM Kesehatan	72,00	Orang	398.720.000
	05	EBD.313	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan	60,00	Orang	611.000.000
	06	EBD.412	Layanan Manajemen SDM Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan SDM Kesehatan	87,00	Orang	375.360.000
	07	EBD.413	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan SDM Kesehatan	56,00	Orang	382.900.000
	08	EBD.512	Layanan Manajemen SDM Sekretariat KTKI	195,00	Orang	190.950.000
	09	EBD.513	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal Sekretariat KTKI	41,00	Orang	1.138.250.000
	10	EBD.954	Layanan Manajemen SDM	155,00	Orang	3.266.621.000
	11	EBD.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	155,00	Orang	1.684.510.000

**DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 024.12.1.630870/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode/Nama Saklar : (630870) SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
 Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 6
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA							LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2076	Palatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	24.481.382	45.788.303	-	-	70.269.685			
2076.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	-	2.226.571	-	-	-	2.226.571	01.54		
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	-	-	-	-	-	-	-	
01	RM	-	2.226.571	-	-	-	2.226.571	182		
2076.ADB	Akreditasi Produk	-	943.270	100.000	-	-	1.043.270	01.54		
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	-	-	-	-	-	-	-	
01	RM	-	377.650	-	-	-	377.650	182		
04	PNBP	-	565.620	100.000	-	-	665.620	182		
2076.ADE	Akreditasi Lembaga	-	1.607.462	100.000	-	-	1.707.462	01.54		
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	-	-	-	-	-	-	-	
01	RM	-	1.607.462	100.000	-	-	1.707.462	182		
2076.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	-	2.249.877	-	-	-	2.249.877	01.54		
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	-	-	-	-	-	-	-	
01	RM	-	2.201.623	-	-	-	2.201.623	182		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 024.12.1.630870/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS.9129-3975-0938-2924

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode/Nama Saker : (630870) SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
 Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 7
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KROSUMBER DANA	BELANJA							LOKASI/ KPPN REGISTER	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
04	PNBP	-	48.254	-	-	-	48.254	182		
2076.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA/ KOTA JAKARTA SELATAN)	-	11.814.754	-	-	-	11.814.754	01.54		
01	RM	-	11.657.121	-	-	-	11.657.121	182		
04	PNBP	-	157.633	-	-	-	157.633	182		
2076.BDB	Facilities dan Pembiayaan Lembaga (01.54 DKI JAKARTA/ KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.503.356	-	-	-	1.503.356	01.54		
01	RM	-	1.503.356	-	-	-	1.503.356	182		
2076.CBV	Pasarana Bidang Kesehatan (01.54 DKI JAKARTA/ KOTA JAKARTA SELATAN)	-	-	45.588.303	-	-	45.588.303	01.54		
01	RM	-	-	45.588.303	-	-	45.588.303	182@		
2076.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan (01.54 DKI JAKARTA/ KOTA JAKARTA SELATAN)	-	3.653.622	-	-	-	3.653.622	01.54		
01	RM	-	3.653.622	-	-	-	3.653.622	182		



RENCANA KERJA TAHUNAN 2022

DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
2022
